

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA MALANG
TAHUN 2014-2018
(REVIU 2015)**



**INSPEKTORAT KOTA MALANG
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai perkembangan jaman, Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi. Sementara itu, perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi menuntut perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Paradigma bahwa indikator keberhasilan Inspektorat adalah semakin banyak/besar temuan hasil audit, semakin banyak/besar kasus yang diungkap, maka kinerja Inspektorat dianggap semakin berhasil, seiring dengan perkembangan di atas paradigma tersebut ikut berubah. Inspektorat selain sebagai hard control diharapkan juga berperan sebagai soft control, control evaluation menjadi self assesment dan detective menjadi preventife.

Oleh karena itu untuk mendukung peranan Inpektorat sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi dengan berpegang pada paradigma sesuai perkembangan, maka perlu disusun rencana strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi Inspektorat selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Rencana Strategis (Renstra) tersebut selain diharapkan dapat mengarahkan pencapaian indikator kinerja Inspektorat, diharapkan pula dapat mendukung pencapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan Pemerintah Kota Malang.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018;

12. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 tahun 2012 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

C. Maksud Dan Tujuan

Secara umum maksud ditetapkannya Renstra Inspektorat adalah untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan Inspektorat agar tujuan tercapai. Renstra Inspektorat merupakan klarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas serta indikator kerjanya.

Adapun tujuan ditetapkan Renstra Inspektorat adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Kota Malang.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat pada tahun 2014-2018.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Malang.

D. Hubungan Renstra Inspektorat Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Inspektorat yang merupakan klarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam

penyusunan dokumen lainnya di lingkungan Inspektorat Kota Malang, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kinerja (*performance plan*);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget*);
3. Menyusun Penetapan Kinerja (*Performance agreement*);
4. Penyusunan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Inspektorat ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA MALANG

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Kinerja Pelayanan Inspektorat
- E. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Strategi
- E. Kebijakan
 - 1) Kebijakan internal
 - 2) Kebijakan eksternal

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

MATRIKS RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2014-2018

BAB II

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA MALANG

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 58 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- g. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;

- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- m. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Daerah;
- n. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, jo. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, maka Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan Kepegawaian Inspektorat Kota Malang kondisi tahun 2013, adalah sebagai berikut :

1. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon :

No.	Pangkat / Golongan	Jabatan yang diduduki				Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	
1.	IV/d	-	-	-	-	-
	IV/c	1	-	-	-	1
	IV/b	-	4	-	-	4
	IV/a	-	-	5	-	5
2.	III/d	-	-	4	-	4
	III/c	-	-	2	-	2
	III/b	-	-	-	4	4
	III/a	-	-	-	6	6

3.	II/d	-	-	-	1	1
	II/c	-	-	-	4	4
	II/b	-	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	2	2
4.	I/d	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-
	Jumlah					35

2. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal :

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	-	-	-	
2.	SLTP	2	-	2	
3.	SLTA	3	1	4	
4.	Sarjana Muda	-	2	2	
5.	S - 1	12	5	17	
6.	S - 2	3	7	10	
	Jumlah			35	

3. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Struktural :

No	Jenis Pendidikan Struktural	Jumlah	Jabatan Struktural yang diduduki			
			Eselon			
			II	III	IV	Non
1.	Sespa	-	-	-	-	-
2.	Spamen	1	1	-	-	-
3.	Spama / Diklatpim III	4	-	4	-	-
4.	Adumla	3	-	-	3	-
5.	Adum / Diklatpim IV	5	-	-	5	-
	Jumlah	13	1	4	8	

4. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Fungsional :

No	Jenis Pendidikan	Jumlah APFP (orang)
1.	Diklat Auditor	3
2.	Diklat P2UPD	1
3.	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional Auditor	4
4.	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional P2UPD	5
	Jumlah	13

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Malang mempunyai kelengkapan atau sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja antara lain sebagaimana table di bawah ini :

No	Uraian	Jumlah Keadaan Sekarang			Satuan	Ket.
		Baik	Rusak			
			Berat	Sedang		
1.	Kendaraan bermotor					
	- Roda 4	2	-	-	Unit	
	- Roda 2	4	-	-	Unit	
2.	Peralatan Kantor					
	Brankas	1	-	-	Unit	
	Komputer	12	-	-	Unit	
	Printer	13	-	-	Unit	
	Faximile	1	-	-	Unit	
	Camera Pocket & digital	4	-	-	Unit	
	Calkulator Casio	7	-	-	Unit	
	Alat Pemadam Api	-	-	2	Unit	
Almari Es	1	-	-	Unit		

No	Uraian	Jumlah Keadaan			Satuan	Ket.
		Sekarang				
		Baik	Rusak			
Berat	Sedang					
	AC Window	6	-	-	Unit	
	Telepon	1	1	-	Unit	
	Aiphone	6	-	-	Unit	
	Hamer Test	1	-	-	Unit	
	Vernier Caliper	1	-	-	Unit	
	Meteran Panjang Beroda	-	-	1	Unit	
	Meteran Proyek	1	-	-	Unit	
3.	Meubelair					
	- Meja biro	9	-	-		
	- Meja kerja	28	-	-		
	- Kursi Kerja	62	-	3		
	- Filling cabinet	8	1	2		
	- Almari kayu	4	-	1		
	- Rak kayu	3	1	-		
	- Kursi tamu	2	-	-		
	- Almari besi	7	-	-		
	- Kursi lipat	29	-	-		
	- Kursi putar	25	-	-		

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Inspektorat telah berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dengan melakukan beberapa program dan kegiatan antara lain :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang dilaksanakan dengan kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala; Monitoring PAD; Monitoring Proyek; Penanganan Kasus Pengaduan/pemeriksaan khusus dan Pengujian di Lingkungan Pemerintah Daerah; Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan; Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komperehensif.

2. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan dengan kegiatan Evaluasi LAKIP; Reviu Laporan Keuangan Daerah; Reviu Kinerja SKPD; Penyusunan laporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan laporan Keuangan Tahunan.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, yang dilaksanakan dengan kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut telah berhasil dalam mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana capaian indikator kinerja sasaran pada akhir tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 43 SKPD, sedangkan capaian kinerja sebanyak 43 SKPD atau tercapai sebesar 100%
2. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10% dari 326 (294 temuan), sedangkan capaian kinerja sebanyak 266 temuan atau tercapai sebesar 90,47%
3. Persentase penurunan pengaduan masyarakat dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 6 pengaduan, sedangkan capaian kinerja sebanyak 0 pengaduan atau tercapai sebesar 100%
4. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 43 obrik, sedangkan capaian kinerja sebanyak 39 LHP dari 43 obrik atau tercapai sebesar 90,69%.
5. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 53 kegiatan, sedangkan capaian kinerja sebanyak 53 kegiatan atau tercapai sebesar 100%.

6. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 70 temuan, sedangkan capaian kinerja sebanyak 67 temuan atau tercapai sebesar 95,71%.
7. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus) dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 8 temuan, sedangkan capaian kinerja sebanyak 0 temuan atau tercapai sebesar 100%.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Dengan kondisi perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi serta adanya perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, menuntut peningkatan dan perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Oleh karena itu, pada kurun waktu 5 tahun mendatang Inspektorat berupaya meningkatkan hasil capaian kinerjanya (pengembangan pelayanan) sebagai berikut :

1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 100%, dimana diharapkan sebanyak 77 SKPD yang diperiksa standar pelayanannya telah menyelenggarakan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan.
2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 50%.
3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 100% atau sebanyak 99 SKPD dievaluasi SPIP-nya.
4. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 100% atau 99 SKPD, dimana untuk setiap tahun direncanakan tercapai 20%.
5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 100% atau 99 SKPD, dimana untuk setiap tahun direncanakan tercapai 20%.

6. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 100%, dimana untuk setiap tahun direncanakan tercapai 100%.
7. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun yaitu 99 SKPD.
8. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun yaitu 35 laporan untuk tahun 2014, 37 laporan untuk tahun 2015, 38 laporan untuk tahun 2016, 40 laporan untuk tahun 2017 dan 41 laporan untuk tahun 2018.
9. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal, dengan rencana tingkat capaian setiap tahun tercapai 10% dalam 5 tahun.
10. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah kota malang (pemeriksaan kasus), dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 50%.
11. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian setiap tahun tercapai 100% dalam 5 tahun.
12. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dilaporkan tepat waktu, dengan rencana tingkat capaian untuk masing-masing tahun tercapai 100% selama 5 tahun.
13. Jumlah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun sebanyak 5 kebijakan.
14. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun tercapai 49 kali untuk setiap tahunnya.
15. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun sebesar 86,79%.
16. Persentase pemenuhan jabatan fungsional APIP dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun sebesar 87,50% atau 14 Auditor dan 87,50% atau 14 untuk P2UPD.
17. Persentase Pejabat Fungsional APIP yang mengikuti diklat fungsional, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 85,71% atau 12 pejabat untuk Auditor dan 78,57% atau 11 pejabat untuk P2UPD.

18. Persentase Pejabat Fungsional APIP yang mengikuti diklat teknis, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 100% baik untuk Auditor maupun P2UPD.
19. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat, dengan rencana tingkat capaian setiap tahun tercapai 100% dalam 5 tahun.
20. Persentase pemenuhan Pelayanan administrasi kantor secara cepat dan tepat waktu dengan rencana tingkat capaian setiap tahun tercapai 100% dalam 5 tahun.

Upaya peningkatan ataupun perubahan capaian indikator kinerja tersebut di atas (secara rinci tercantum dalam matriks Tujuan dan Sasaran), akan diupayakan oleh Inspektorat terutama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dipenuhi APIP yang mempunyai kompetensi dan kualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. SDM yang dimaksud adalah pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi-segi teknis baik dari internal organisasi maupun penilaian masyarakat masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan dalam indikator kinerja Inspektorat ke depan. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Eksternal

- a. banyaknya pengaduan masyarakat atas pelayanan yang kurang prima dari beberapa SKPD pelayanan, dengan banyaknya pengaduan akan pelayanan yang kurang prima mengindikasikan bahwa fungsi Inspektorat sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di daerah kurang berjalan maksimal.
- b. tuntutan masyarakat dan perkembangan reformasi birokrasi yang menuntut adanya pemerintahan bersih sebagai komitmen untuk bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, menuntut peran yang sangat besar dan signifikan bagi Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan pengawasan pada unit pelaksana pelayanan publik.

2. Internal

- a. Belum ditetapkannya jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat baik untuk Jabatan Fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD), memunculkan pandangan bahwa kinerja yang dilaksanakan Pejabat pengawas dianggap tidak kompeten dan profesional.
- b. Kurangnya sarana transportasi (kendaraan dinas operasional) bagi pejabat pengawas mengurangi efektifitas pelaksanaan pemeriksaan karena mobilitas pejabat pengawas sangat tidak maksimal.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berawal dari Visi Kota Malang "Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT", dimana BERMARTABAT merupakan akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: **BERSih**, **Makmur**, **Adil**, **Religius-toleran**, **Terkemuka**, **Aman**, **Berbudaya**, **Asri**, dan **Terdidik**. Maka amanat yang diemban oleh Inspektorat dari akronim BERMARTABAT tersebut adalah kata **BERSih** yang didalamnya terkandung makna pemerintahan yang bersih (clean governance) untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

Amanah untuk mengemban harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih tersebut sejalan dengan tugas pokok Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya pada fungsi :

1. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
4. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Daerah.

Dalam pelaksanaannya Inspektorat akan dihadapkan pada permasalahan banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang masih belum baik dan masih rawan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme. Namun dengan adanya regulasi dari pemerintah yang menghendaki adanya reformasi birokrasi maka Inspektorat akan berupaya mengemban amanah kepala daerah dengan berpartisipasi secara proaktif dalam mengawal dan melaksanakan reformasi birokrasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

Dalam menentukan Visi dan Misi-nya, Inspektorat berpedoman pada Visi dan Misi Kota Malang. Adapun Visi Kota Malang periode 2014-2018 adalah :

"MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT"

Berdasarkan reviu RPJMD terdapat 5 (lima) rumusan Misi yang akan dilaksanakan. Adapun rumusan Misi yang relevan untuk diemban Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, adalah Misi Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat. Mengacu pada rumusan Misi Kota Malang tersebut, maka ditetapkan rumusan Visi Inspektorat Kota Malang :

TERWUJUDNYA APARATUR DAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Aparatur Pengawas Internal yang profesional dan berkualitas mempunyai arti bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah baik secara institusi, individu maupun sistem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kompetensi, integritas, terampil, baik dan benar. Hasil Pengawasan Internal yang profesional dan berkualitas merupakan hasil pemeriksaan/audit yang didasarkan pada ketentuan peraturan atau standar yang berlaku dan mempunyai efektifitas dalam perbaikan ke arah yang lebih baik bagi auditan atau pemerintah daerah. Hasil pengawasan yang profesional dan berkualitas akan dihasilkan oleh aparatur pengawas yang profesional dan berkualitas pula. Sedangkan pelayanan publik yang prima, mempunyai arti bahwa pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat kota malang secara menyeluruh, pelayanan publik yang tepat cepat dan

murah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelayanan yang senantiasa mentaati prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan Visi Inspektorat tersebut, maka ditetapkan rumusan Misi yang merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

B. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai Inspektorat dalam kurun waktu 5 tahun adalah :

Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

C. Sasaran

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.
2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP.
3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.

Adapun Tujuan dan Sasaran beserta target kinerja jangka menengah Inspektorat Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Misi	:	Mewujudkan Peningkatan Kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel							
Tujuan	:	Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel	Indikator Persentase SKPD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	Target tahunan					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
				2014	2015	2016	2017	2018	
				9,09% (7 SKPD dari 77 SKPD)	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)	49,35% (38 SKPD dari 77 SKPD)	68,83% (53 SKPD dari 77 SKPD)	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Capaian Tahun 2013	Target					Ket	Program
						2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel	1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1) Persentase SKPD yang dievaluasi Standar Pelayanannya	Jumlah SKPD yang diperiksa standar pelayanannya dibagi Jumlah seluruh SKPD yang menyelenggarakan standar pelayanan x 100%	0/0 (0%)	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Capaian Tahun 2013	Target					Ket	Program
			2) Persentase penurunan pengaduan masyarakat	(jumlah pengaduan tahun n – jumlah pengaduan tahun n-1) dibagi jumlah pengaduan tahun n-1	35% {(14-9)/14}	35%	40%	45%	50%	50%		Peningkatan Pelayanan Publik
			3) Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	Jumlah SPIP SKPD yang dievaluasi dibagi jumlah seluruh SKPD x 100%	0%	69	75	69	75	69	Jumlah SKPD yang diperiksa 99 SKPD	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			4) Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	Jmlh SKPD yg nilai SAKIP nya B dibagi jmlh seluruh SAKIP SKPD yang dievaluasi X 100%	14 dari 41 SKPD	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD		
			5) Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	Jmlh Perangkat Daerah yg meningkat kinerjanya dibagi jmlh seluruh Perangkat Daerah X 100%	14 dari 41 SKPD	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD		
			6) Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan Inspektorat dibagi Jumlah SKPD yang diperiksa/LHP SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			7) Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	43 SKPD	69	75	69	75	69		
			8) Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan yg diselesaikan tepat waktu	39	35	37	38	40	41		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Capaian Tahun 2013	Target					Ket	Program
						2014	2015	2016	2017	2018		
			9) Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	(jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal tahun n-1 – jumlah temuan ek/in tahun n) dibagi jml temuan th n-1	10% $\{(294-266)/294\}$ = 28	10%	10%	10%	10%	10%		
			10) Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	penurunan jmlh kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota pemeriksaan kasus (kasus tahun n-1 – kasus tahun n) dibagi jmlh kasus tahun lalu/n-1 X 100%	35% $\{(14-9)/14\}$	35%	40%	45%	50%	50%		
			11) Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pengaduan yang masuk x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			12) Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	53 kali	55 kali	55 kali	55 kali	55 kali	55 kali		
			13) Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah temuan BPK RI	79,24% (84/106)	82,07%	83,01%	84,09%	85,84%	86,79%		
			14) Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah penyusunan/penetapan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	3 Perwal	1	1	1	1	1		Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Capaian Tahun 2013	Target					Ket	Program
						2014	2015	2016	2017	2018		
		2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	1) Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	Jumlah JFA dibagi Jumlah JFA yang dibutuhkan x 100%	37,50% (6/16)	37,50% (6/16)	50% (8/16)	62,50% (10/16)	75% (12/16)	87,50% (14/16)		Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
				Jumlah JFP2UPD dibagi Jumlah JFP2UPD yang dibutuhkan x 100%	37,50% (6/16)	37,50% (6/16)	50% (8/16)	62,50% (10/16)	75% (12/16)	87,50% (14/16)		
			2) Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat fungsional auditor dibagi jumlah auditor x 100%	33,33% (2/6)	66,67% (4/6)	75% (6/8)	80% (8/10)	83,33% (10/12)	85,71% (12/14)	Asumsi Th 2015-2018 ada tambahan 2 org per tahun	
				Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat fungsional P2UPD dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	16,67% (1/6)	50% (3/6)	62,50% (5/8)	70% (7/10)	75% (9/12)	78,57% (11/14)	Asumsi Th 2015-2018 ada tambahan 2 org per tahun	
			3) Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah auditor x 100%	33,33% (2/6)	50% (3/6)	62,50% (5/8)	80% (8/10)	83,33% (10/12)	100% (14/14)		
				Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	66,67% (4/6)	83,33% (5/6)	87,5% (7/8)	90% (9/10)	91,66% (11/12)	100% (14/14)		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Capaian Tahun 2013	Target					Ket	Program
						2014	2015	2016	2017	2018		
		3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	Hasil Nilai SKM	Nilai SKM	B	B	B	B	B	B		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

D. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang yang menyeluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta lingkungan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD.

Faktor - faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang serta analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merencanakan strategik antara lain melalui metode analisis SWOT (*Strenght, Weaknes, Opportunity dan Threat*), yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 kelompok strategi yaitu :

- a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Strategi yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat kinerja apartur pengawasan, sebagai berikut :

FAKTOR – FAKTOR INTERNAL

(S) Strenght / Kekuatan	(W) Weakness / Kelemahan
<p>1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang cukup tinggi dari seluruh staff untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat.</p> <p>2. Telah ada landasan hukum untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan (Perwal 44/2010 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Pengawasan/Standar Audit)</p> <p>3. Dukungan dari Walikota Malang terkait pemberian penghargaan berupa insentif.</p>	<p>1. Kebijakan diklat fungsional yang menghambat pengembangan potensi SDM APIP.</p> <p>2. Kebijakan mutasi dan promosi yang mengakibatkan kinerja SDM dibidang audit masih lemah.</p> <p>3. Kebijakan penetapan tunjangan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja.</p>

FAKTOR- FAKTOR EKSTERNAL

(O) Opportunity / Peluang	(T) Threat / Ancaman
<p>1. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.</p> <p>2. Adanya keinginan top manager untuk meningkatkan pengawasan.</p> <p>3. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja aparat.</p>	<p>1. Masih adanya praduga/pendapat (obrik/ SKPD terperiksa) bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya bersifat formalitas.</p> <p>2. Pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi sebagai akibat adanya reformasi.</p> <p>3. Obyek yang diperiksa (obrik) masih mempunyai keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.</p>

Hasil interaksi atau pemetaan faktor - faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut :

PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

FAKTOR - FAKTOR INTER NAL	FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	
	PELUANG	ANCAMAN
	STRATEGI (SO)	STRATEGI (ST)
K E K U A T A N	1. Mendayagunakan personil dan semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf (S1 O1).	1. Mendayagunakan personil dengan maksimal dan memupuk semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat Kota Malang (S1 T1).
	2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan dalam rangka <i>law enforcement</i> serta melaksanakan RPJMD Kota Malang (S2 O2)	2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan agar obrik yang diperiksa memahami tentang arti pentingnya <i>law enforcement</i> sehingga praduga bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya formalitas dapat ditepis (S2 T2).

	3. Menggunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik (S3 O3).	3. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya reformasi (S3 T3).
	STRATEGI (WO)	STRATEGI (WT)
K E L E M A H A N	1. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara melaksanakan, diseminasi/sosialisasi audit dan mengadakan referensi (W1 O1)	1. Mendayagunakan SDM yang ada untuk meningkatkan hasil pengawasan/pemeriksaan (W1 T1)
	2. Mengatasi terbatasnya kemampuan SDM di bidang audit dengan cara menyamakan persepsi diantara seluruh staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijaksanaan pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Kota Malang (W2O2)	2. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tugas sesuai arah kebijakan pemeriksaan/ pengawasan sehingga dapat mendorong obrik untuk meningkatkan kinerjanya (W2T2)

E. Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kota Malang dengan para Inspektur Pembantu sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kota Malang sehingga sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang adalah sebanyak 7 (tujuh) butir, sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Inspektorat Kota Malang dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri
 1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan terhadap SKPD;
 2. Meningkatkan Ketertiban Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap SKPD;
 3. Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan APFP lain;
 4. Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAD serta Pengawasan Pelayanan Publik sesuai Prosedur;
 5. Meningkatkan kualitas Aparatur dan SDM Pengawas;
 6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat.
- 2) Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kota Malang dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat :
 - Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Malang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun dan ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Dalam menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan, Inspektorat secara nomenklatur mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Malang adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD

Merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan lokalitas di Inspektorat Kota Malang, yaitu terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
- b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h) Penyediaan makanan dan minuman

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :**
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - c) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - d) Detail Engineering Drawing (DED)
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :**
 - a) Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - b) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - c) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
 - d) Penyusunan LAKIP SKPD
 - e) Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
4. **Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan :**
 - a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - b) Peningkatan wawasan Pejabat Pengawas Pemerintah
5. **Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**
 - a) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah
 - b) Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

2) PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD

Merupakan program dan kegiatan Inspektorat Kota Malang yang berhubungan dengan SKPD lain, di mana program dan kegiatan ini merupakan tugas pokok utama Inspektorat Kota Malang sebagai lembaga pengawasan. Maka dalam program dan kegiatan ini akan berhubungan langsung dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yaitu berupa pemeriksaan ataupun monitoring terhadap SKPD-SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Malang. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan
*** Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan**
kegiatan :

- a) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
- b) Penanganan kasus pengaduan/Pemeriksaan Khusus & Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah
- c) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- d) Monitoring TLHP
- e) Monitoring PAD
- f) Monitoring kegiatan fisik SKPD
- g) Reviu Laporan Keuangan Daerah
- h) Reviu atas Laporan Kinerja
- i) Evaluasi SAKIP SKPD
- j) Reviu atas kinerja instansi pemerintah
- k) Pemantauan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
- l) Pencanaan Zona Integritas

3) PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Merupakan Program dan kegiatan kewilayahan, dimana dalam hal ini Inspektorat Kota Malang melakukan kerjasama dengan Instansi lain di luar wilayah Kota Malang baik lintas horisontal maupun lintas vertikal. Kerjasama tersebut dalam bentuk rapat atau koordinasi di bidang pengawasan, terutama dilakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur, Perwakilan BPK-RI Propinsi Jawa Timur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Mendagri, Irjen Departemen dan instansi-instansi lain yang terkait.

Adapun Program dan kegiatan kewilayahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Malang adalah :

1. **Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :**

- * Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

2. **Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan :**

- * Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Adapun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Malang Tahun 2014-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	KONDISI PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel	a. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1) Persentase SKPD yang dievaluasi Standar Pelayanannya	Program Peningkatan Sistem Pengawasan <i>Internal</i> dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang dievaluasi Standar Pelayanannya	0/0 (0%)	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)	816,166,550	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)	1,525,388,060	100% (77 SKPD/Unit Kerja dari 77 SKPD/Unit Kerja)	1,677,926,866	100% (77 SKPD/Unit Kerja dari 77 SKPD/Unit Kerja)	1,845,719,553	100% (77 SKPD/Unit Kerja dari 77 SKPD/Unit Kerja)	2,030,291,508	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)	2,030,291,508
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah pemeriksaan reguler SKPD	75 SKPD	69 SKPD	494,160,450	75 SKPD	543,576,495	69 SKPD	597,934,145	75 SKPD	657,727,559	69 SKPD	723,500,315	100% (99 SKPD)	723,500,315
		2) Persentase penurunan pengaduan masyarakat	Kegiatan Penanganan kasus pengaduan/Pemeriksaan Khusus & Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeriksaan kasus dan pengujian	2 kasus 7 khusus 12 pengujian	6 kasus 7 khusus 12 pengujian	35,135,900	6 kasus 7 khusus 12 pengujian	38,649,490	6 kasus 7 khusus 12 pengujian	42,514,439	6 kasus 7 khusus 12 pengujian	46,765,883	6 kasus 7 khusus 12 pengujian	51,442,471	6 kasus 7 khusus 12 pengujian	51,442,471
			Kegiatan Pencanangan Zona Integritas	Jumlah Pilot Projek Wilayah Bebas Korupsi	-	-	-	7 SKPD	126.809.231	9 SKPD	200.000.000	11 SKPD	200.000.000	13 SKPD	200.000.000	15 SKPD	600.000.000

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	KONDISI PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3) Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH															
		4) Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah pemeriksaan reguler SKPD	75 SKPD	69 SKPD	520,368,050	75 SKPD	572,404,855	69 SKPD	629,645,341	75 SKPD	692,609,875	69 SKPD	761,870,862	100% (99 SKPD)	761,870,862	
		5) Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	Kegiatan Evaluasi SAKIP	Jumlah evaluasi LAKIP SKPD	39 SKPD	42 SKPD	42,638,350	56 SKPD	46,902,185	60 SKPD	51,592,404	74 SKPD	56,751,644	88 SKPD	62,426,808	100%	62,426,808	
		Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	Kegiatan Evaluasi/Reviu Kinerja	Jumlah SKPD yang direviu kinerjanya	24 SKPD	24 SKPD	19,147,100	24 SKPD	21,061,810	28 SKPD	23,167,991	30 SKPD	25,484,790	35 SKPD	28,033,269	35 SKPD	28,033,269	
			Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Pernyataan telah direviu	-	1 dok reviu	19,147,100	1 dok reviu	21,061,810	1 dok reviu	23,167,991	1 dok reviu	25,484,790	1 dok reviu	28,033,269	5 dok reviu	28,033,269	
		6) Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	% rapat pemutakhiran dan pemantauan tindak lanjut temuan	100%	100%	105,065,950	100%	115,572,545	100%	127,129,800	100%	139,842,779	100%	153,827,057	100%	153,827,057	
			Kegiatan Monitoring TLHP	Jumlah pemantauan TLHP pada SKPD	43 SKPD			75	35,200,000	69	38,720,000	75	42,592,000	69	46,851,200	100%	46,851,200	

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	KONDISI PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7) Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	Kegiatan Monitoring PAD	Jumlah SKPD penghasil yang dimonitoring	11 SKPD	12 SKPD	24,586,700	13 SKPD	27,045,370	14 SKPD	29,749,907	15 SKPD	32,724,898	15 SKPD	35,997,387	15 SKPD	35,997,387
		8) Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan <i>external</i> dan <i>internal</i>	Kegiatan Monitoring kegiatan fisik SKPD	Jumlah kegiatan fisik SKPD yang dimonitoring	27 kegiatan	27 kegiatan	51,066,500	30 kegiatan	56,173,150	32 kegiatan	61,790,465	32 kegiatan	67,969,512	32 kegiatan	74,766,463	32 kegiatan	74,766,463
		9) Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut TPTGR	Jumlah sidang TPTGR	0 sidang	1 kegiatan kunker	172.066.000	4 sidang	100.000.000	4 sidang	100.000.000	4 sidang	100.000.000	4 sidang	100.000.000	16 sidang	572.066.000
		¹⁰⁾ Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Kegiatan reviu laporan keuangan daerah/SKPD	Jumlah reviu laporan keuangan SKPD	24 LK SKPD	24 LK SKPD	44,365,600	26 LK SKPD	48,802,160	28 LK SKPD	53,682,376	30 LK SKPD	59,050,614	35 LK SKPD	64,955,675	35 LK SKPD	64,955,675
		¹¹⁾ Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Penyusunan Rencana Perwal	3 Perwal	-	-	1 Perwal	20,000,000	1 Perwal	22,000,000	1 Perwal	24,200,000	1 Perwal	26,620,000	4 Perwal	26,620,000
		¹²⁾ Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah rapat koordinasi pengawasan	41 dalam daerah 8 luar daerah	41 dalam daerah 8 luar daerah	241,186,650	41 dalam daerah 8 luar daerah	265,305,315	41 dalam daerah 8 luar daerah	291,835,847	41 dalam daerah 8 luar daerah	321,019,431	41 dalam daerah 8 luar daerah	353,121,374	41 dalam daerah 8 luar daerah	353,121,374

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	KONDISI PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		¹³⁾ Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah rapat koordinasi pengawasan	41 dalam daerah 8 luar daerah	41 dalam daerah 8 luar daerah	241,186,650	41 dalam daerah 8 luar daerah	265,305,315	41 dalam daerah 8 luar daerah	291,835,847	41 dalam daerah 8 luar daerah	321,019,431	41 dalam daerah 8 luar daerah	353,121,374	41 dalam daerah 8 luar daerah	353,121,374
	b. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	1) Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	% pejabat fungsional mengikuti diklat fungsional	33,33% (2/6)	66,67% (4/6)	175,847,950	75% (6/8)	193,432,745	80% (8/10)	212,776,020	83,33% (10/12)	234,053,621	85,71% (12/14)	257,458,984	85,71% (12/14)	257,458,984
		2) Persentase Pejabat Fungsional APIP (auditor) mengikuti diklat Fungsional	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan pelatihan/workshop	6 kegiatan	6 kegiatan	175,847,950	6 kegiatan	193,432,745	8 kegiatan	212,776,020	8 kegiatan	234,053,621	10 kegiatan	257,458,984	12 kegiatan	257,458,984
		3) Persentase Pejabat Fungsional APIP (P2UPD) mengikuti diklat Fungsional	Kegiatan Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas SDM APIP	Jumlah kegiatan studi/optimalisasi pengawasan	-			12 kali	100.000.000	12 kali	100.000.000	12 kali	100.000.000	12 kali	100.000.000	48kali	400.000.000
		4) Persentase Pejabat Fungsional APIP (auditor) mengikuti diklat teknis	Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan	Jumlah fungsional yang mengikuti pelatihan	6 org	6 org	175.847.950	8 kali	125.847.950	18 org	212.776.020	26 org	234.053.621	32 org	257.458.984	32 org	257.458.984

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	KONDISI PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		5) Persentase Pejabat Fungsional APIP (P2UPD) mengikuti diklat teknis																
	c. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	Hasil Nilai SKM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	213,468,150	100%	234,814,965	100%	258,296,462	100%	284,126,108	100%	312,538,718	100%	312,538,718	
			Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran telepon, listrik, PDAM	12 bulan	12 bulan	19,200,000	12 bulan	21,120,000	12 bulan	23,232,000	12 bulan	25,555,200	12 bulan	28,110,720	12 bulan	28,110,720	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	13 orang	13 orang	35,100,000	13 orang	38,610,000	13 orang	42,471,000	15 orang	46,718,100	15 orang	51,389,910	15 orang	51,389,910	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengadaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	30,362,750	12 bulan	33,399,025	12 bulan	36,738,928	12 bulan	40,412,820	12 bulan	44,454,102	12 bulan	44,454,102	
			Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan ATK	10 bulan	10 bulan	29,638,950	10 bulan	32,602,845	10 bulan	35,863,130	10 bulan	39,449,442	10 bulan	43,394,387	10 bulan	43,394,387	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan cetak dan penggandaan	10 item	10 item	35,804,800	10 item	39,385,280	10 item	43,323,808	10 item	47,656,189	10 item	52,421,808	10 item	52,421,808	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	8 item	8 item	51,911,650	8 item	57,102,815	8 item	62,813,097	8 item	69,094,406	8 item	76,003,847	8 item	76,003,847	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengadaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan	1 surat kabar 25 peraturan perundang-undangan	1 surat kabar 25 peraturan perundang-undangan	7,750,000	1 surat kabar 25 peraturan perundang-undangan	8,525,000	1 surat kabar 25 peraturan perundang-undangan	9,377,500	1 surat kabar 25 peraturan perundang-undangan	10,315,250	1 surat kabar 25 peraturan perundang-undangan	11,346,775	1 surat kabar 25 peraturan perundang-undangan	11,346,775	

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	KONDISI PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2018)	
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5				
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	Pengadaan makan minum rapat	18 kali	18 kali	3,700,000	18 kali	4,070,000	18 kali	4,477,000	18 kali	4,924,700	18 kali	5,417,170	18 kali	5,417,170	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% pelaksanaan kegiatan sarana prasarana aparatur	100%	100%	536,337,400	100%	589,971,140	100%	648,968,254	100%	713,865,079	100%	785,251,587	100%	785,251,587	
			Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1 unit	1 unit	204,325,000	1 unit	224,757,500	1 unit	247,233,250	1 unit	271,956,575	1 unit	299,152,233	5 unit	299,152,233	
			Penyusunan DED Gedung Inspektorat Kota Malang	Dokumen DED		1 dokumen	50,000,000				-		-		-	1 dokumen	50,000,000	
			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 unit roda 4 1 unit roda 2	3 unit roda 4 1 unit roda 2	113,090,000	4 unit roda 4 1 unit roda 2	124,399,000	5 unit roda 4 1 unit roda 2	136,838,900	6 unit roda 4 1 unit roda 2	150,522,790	6 unit roda 4 1 unit roda 2	165,575,069	6 unit roda 4 1 unit roda 2	165,575,069	
			Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan AC	5 unit	5 unit	2,250,000	6 unit	2,475,000	6 unit	2,722,500	7 unit	2,994,750	8 unit	3,294,225	8 unit	3,294,225	
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	25 item	25 item	15,600,000	30 item	17,160,000	30 item	18,876,000	30 item	20,763,600	30 item	22,839,960	30 item	22,839,960	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pemeliharaan gedung	1 gedung	1 gedung	151,072,400	1 gedung	166,179,640	1 gedung	182,797,604	1 gedung	201,077,364	1 gedung	221,185,101	1 gedung	221,185,101	
			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	% pelaksanaan kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	23,477,050	100%	35,824,755	100%	39,407,231	100%	43,347,954	100%	47,682,749	100%	47,682,749	

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	KONDISI PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Penyusunan LAKIP Inspektorat	Jumlah dokumen LAKIP Inspektorat	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	6,050,000	1 dokumen	6,655,000	1 dokumen	6,655,000
			Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen ILHP	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	6,050,000	1 dokumen	6,655,000	1 dokumen	6,655,000
			Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	1 dokumen	4,491,200	1 dokumen	4,940,320	1 dokumen	5,434,352	1 dokumen	5,977,787	1 dokumen	6,575,566	1 dokumen	6,575,566
			Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	1 dokumen	6,313,900	1 dokumen	6,945,290	1 dokumen	7,639,819	1 dokumen	8,403,801	1 dokumen	9,244,181	1 dokumen	9,244,181
			Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran	Jumlah dokumen/kegiatan	1 dokumen/27 kegiatan	1 dokumen /27 kegiatan	12,671,950	1 dokumen/27 kegiatan	13,939,145	1 dokumen/27 kegiatan	15,333,060	1 dokumen /27 kegiatan	16,866,365	1 dokumen/27 kegiatan	18,553,002	1 dokumen/27 kegiatan	18,553,002

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Adapun indikator kinerja Inspektorat berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD (hasil reuiu) adalah :

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tujuan : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Sasaran : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK.
2. Nilai SAKIP Kota Malang.
3. Opini BPK.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	0	3	4	5	6
		2. Nilai SAKIP Kota Malang	65	65	66	67	68
		3. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Indikator kinerja sasaran dalam RPJMD tersebut diakomodir dalam Renstra Inspektorat pada Tujuan Pertama yaitu Terwujudnya pelayanan publik dan kinerja pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel, sasaran pertama yaitu Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel, dan sasaran kedua Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas. Indikator dalam RPJMD terkait Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK diakomodir dalam Renstra Inspektorat pada indikator Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah dimana dilaksanakan dengan kegiatan Pencanangan/Pembangunan Zona Integritas. Indikator RPJMD terkait Nilai SAKIP Kota Malang diakomodir dalam Renstra Inspektorat yaitu Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B yang dilaksanakan dengan kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD. Sedangkan Indikator RPJMD terkait Opini BPK diakomodir dalam Renstra Inspektorat yaitu Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti.

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Malang telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Inspektorat. Renstra Inspektorat telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Renstra Inspektorat diharapkan dapat mengarahkan aparat Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan yang diharapkan. Dengan tercapainya indikator kinerja yang maksimal, maka diharapkan pula dapat menunjang keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kota Malang khususnya Misi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel, serta pada akhirnya Visi Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota yang Bermartabat dapat diwujudkan.